

Transaksi Produk *Finance Leasing* Pada Syariah Bank Kal-Sel Syariah di Jalan s.
Parman Kota Banjarmasin (STUDI Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Transactions of Leasing Finance Products at Sharia Bank Syariah Cells in Jalan s.
Parman Banjarmasin City (STUDY of Islamic Economic Law Perspective.)

ABSTRAK

Nurima Tri Aprilia

Pembimbing I: Dr. Galuh Nasrullah KMR, S.Ag.,M.Ag

Pembimbing II: Umi Hani, S.Ag. M. Pd,

Dalam perjanjian ijarah (*leasing*) tidak mutlak membebankan pengusaha dengan agunan-agunan tertentu, walaupun ada *kollateral* (jaminan) jumlahnya tidak lebih dari 50% dari harga sewa. Terkadang dalam sebuah perusahaan *leasing* sering kurang memperhatikan hak nasabahnya sehingga mereka hanya menuntut hak perusahaan dari kewajiban nasabah kepada pihak perusahaan. Syariah Bank Kalsel Syariah di Jalan S.Parman Kota Banjarmasin masih kurang menerapkan dengan baik karena saat transaksi terjadi kurang menerapkan hukum islam yang berlaku terutama dalam proses ekomoni syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara pelaksanaan ijarah (*leasing*) pada transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S. Parman Banjarmasin. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S.Parman Kota Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisa deskriptif dan analisa induktif . Hasil penelitian bahwa Cara pelaksanaan ijarah (*leasing*) pada transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S. Parman Banjarmasin yaitu sistem angsuran yang diberlakukan oleh Bank Syariah Kalsel Banjarmasin menggunakan kredit dan ada masa Flat atau masa tenggang waktunya dan jika tidak membayar mendapatkan denda. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S.Parman Kota Banjarmasin yaitu ada beberapa hal dalam leasing yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, perlu ada muamalah alternatif yang manfaat dan kegunaannya sama, serta legal menurut syari'at Islam. Alternatif dimaksud adalah al bai' bid dain (jual-beli dengan hutang) yang salah satu turunannya adalah bai' bitsaman ajil. Berdasarkan alasan di atas, maka leasing dengan hak opsi (*finance lease*), atau yang dikenal dengan sebutan leasing saja, hukumnya haram.

Kata Kunci: Transaksi, *Finance Leasing*, Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

In an ijarah agreement (leasing), it does not absolutely burden the entrepreneur with certain collateral, even if there are collateral (collateral) the amount is not more than 50% of the rental price. Sometimes in a leasing company often does not pay attention to the rights of its customers so they only demand the company's rights from the customer's obligations to the company. Sharia Bank of South Kalimantan Sharia in Jalan S.Parman, Banjarmasin City still does not apply well because when the transaction occurs it does not apply the applicable Islamic law, especially in the sharia economic process.

The purpose of this study was to determine how the implementation of ijarah (leasing) on the finance leasing transaction of the Sharia Bank of South Kalimantan on Jalan S. Parman Banjarmasin. To find out the review of Sharia Economic law regarding Islamic leasing transactions at the South Kalimantan Sharia Bank in Jalan S.Parman, Banjarmasin.

The research method uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection tools using interviews, observation and documentation. Data sources use primary data and secondary data. Data analysis uses descriptive analysis and inductive analysis

The results of the study show that the implementation of ijarah (leasing) on the finance leasing transaction at the Sharia Bank of South Kalimantan on Jalan S. Parman Banjarmasin is an installment system that is applied by the Sharia Bank of South Kalimantan Banjarmasin using credit and there is a flat period or a grace period and if not paying a fine. Review of Islamic Economic law concerning Islamic finance leasing transactions at Jalan S.Parman Banjarmasin, namely, there are several things in leasing that are not in accordance with Islamic sharia. Therefore, there needs to be an alternative muamalah that has the same benefits and uses, and is legal according to Islamic sharia. The alternative referred to is al bai 'bid dain (trading with debt), which one of the derivatives is bai' bits ajil. Based on the above reasons, leasing with option rights (finance lease), or what is known as leasing, is forbidden.

Keywords: Transactions, Finance Leasing, Perspective, Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Sesungguhnya amalan dunia bukan semata-mata untuk kepentingan manusia secara individual saja, akan tetapi untuk kemaslahatan seluruh manusia dan ketertiban manusia. Sebuah kewajaran bagi manusia hidup di dunia sekedar untuk mengambil dan tidak pernah memberi sesuatu hasil dan jerih payahnya, karena seorang muslim dituntut bekerja bagi akhiratnya. Manusia dituntut untuk bekerja keras guna untuk memanfaatkan nikmat Allah, karena yakin apa yang diciptakan di alam semesta ini tidak mungkin sia-sia dan habis dipergunakan manusia.¹

Jika seseorang berkeinginan meningkatkan taraf hidup di dunia yang kompetitif ini, maka mereka harus bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dan mengembangkan teknik dan metode produksi.² Salah satu tujuan utama daripada ajaran Islam adalah mengangkat manusia dari kehidupan terbelakang yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kelaparan ke tingkat yang lebih nyaman dan bahagia. Rasulullah SAW ditus untuk menghapuskan perbudakan yang memaksa manusia hidup sengsara dan miskin, dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah dan penghidupan secara layak. Islam memberikan dorongan terhadap manusia untuk bekerja sungguh -sungguh untuk mengembangkan kekayaan alam sehingga manusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.³

Dalam Al-Qur'an surat An-Najm/53: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.⁴

Dalam memenuhi semua kebutuhannya itu manusia tentu tidak dapat melakukan sendiri. Karena Allah menciptakan manusia manusia dengan salah satu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri lurus dan mekanisme hidup ini berjalan dengan baik serta produktif.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun ada kalanya masyarakat memiliki tidak cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Ekonnisia kampus fakultas ekonomi UII, 2003), hal. 12.

² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid I*, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 27

³ *Ibid.*, hal. 220

⁴ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 421

⁵ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (PT. Bina Ilmu edisi Revisi, 2003, Jakarta), hlm 348

berpengaruh pada semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.⁶

Perusahaan finance merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan non bank yang mulai diminati masyarakat saat ini. Ini terlihat pada pengadaan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan berperan serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk yang ada dalam pasar multifinace ini. Produknya yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah sewa usaha atau biasa disebut *leasing*.

Istilah *Leasing* berasal dari kata *lease* dalam bahasa Inggris yang artinya menyewakan.⁷ *Leasing* merupakan salah satu produk yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kepada konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan. *Leasing* saat ini merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh aset tanpa melalui proses berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan *leasing* yang disediakan oleh berbagai perusahaan. *Leasing* juga merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada.

Di samping itu, alat dari sebuah *leasing* yang sedang marak-maraknya *customer financing* (pelanggan *leasing*) dimana dalam hal ini ada perusahaan yang bertindak sebagai penjamin dalam pemberian *leasing* pada konsumen yang tidak menjadi kesatuan dalam perbankan melainkan berdiri sendiri. Pembiayaan konsumen ini adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada konsumen untuk pembelian barang yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen.⁸

Namun dalam beberapa penelitian dan karya ilmiah yang telah meneliti dan menjelaskan tentang persoalan bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam mengenai terjadinya dua akad yang berbeda dalam satu transaksi yaitu *finance leasing*. Sebagian besar berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan konsepsi hukum Islam yaitu termasuk dalam kategori *Ijarah Muntahiah Bit Tamlik*. Walaupun juga muncul pendapat lain yang mengungkapkan bahwa terjadi dua akad yaitu akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi tidak sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan Islam melarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi.⁹

Dalam perjanjian ijarah (*leasing*) tidak mutlak membebankan pengusaha dengan agunan-agunan tertentu, walaupun ada *kollateral* (jaminan) jumlahnya tidak lebih dari 50% dari harga sewa, yang dilihat oleh lessor dalam hal *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah apakah obyek ijarah yang diberikan oleh lessee akan mempunyai nilai tambah terhadap aktivitas perusahaan, belum lagi manfaat dari barang *kollateral* tidak dikenali secara spesifik sedemikian rupa yang pada akhirnya akan mengakibatkan sengketa, yang mana seharusnya pihak Baitul Maal

⁶ Raimond Flora Lamandasa, "Praktek Pembiayaan sewa-menyewa Dalam Perbankan Syariah" dalam <file:///I/praktek-pembiayaan-dalam-perbankan.html>, diakses tanggal 29 Mei 2009.

⁷ John M. Echols dan Hasan Shadili, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta,. Gramedia), hlm 678

⁸ Dwi Rustomo, "Sewa Guna Dan Anjak Piutang" dalam <http://www.dostoc.com/docs/516548/sewa-guna-usaha-anjak-piutang-dan-customer-financing>, diakses tanggal 6 Maret 2020.

⁹ *Ibid*, hlm 21

Wat Tamwil harus mengenali spesifikasi manfaat harus dikenali secara jelas termasuk jangka waktu dan identifikasi fisik. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dekat pelaksanaan ijarah (*leasing*) yang mencakup tentang mekanisme dan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan ijarah (*leasing*).

Permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa selama ini transaksi *leasing* yang terjadi Syariah Bank Kalsel Syariah di Jalan S.Parman Kota Banjarmasin masih kurang menerapkan dengan baik karena saat transaksi terjadi kurang menerapkan hukum islam yang berlaku terutama dalam proses ekonomi syariah. Seharusnya transaksi *leasing* tersebut berdasarkan syariah namun terjadi hanya pada proses *leasing* berupa konvensional. Pembiayaan syariah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam lebih aman dan mudah dalam bertransaksi karena sesuai dengan ajaran agama yang bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah dan pendapat para Ulama atau Ijtihad.

Berangkat dari permasalahan di atas mengenai hukum *finance leasing* yang masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan, maka penelitian ini merupakan salah satu langkah peneliti untuk berusaha memberikan penjelasan dan mengupas lebih dalam untuk mengetahui bagaimana sebenarnya transaksi *finance leasing* yang dalam hal ini peneliti mengambil sampel lokasi penelitian pada Bank Kalsel di Jalan S.Parman Kota Banjarmasin. Ketertarikan peneliti terhadap permasalahan tersebut peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Transaksi Produk *Finance Leasing* pada Bank Kalsel Syariah di Jalan S.Parman Kota Banjarmasin (Studi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka sebagai harapan dari penelitian ini yaitu peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya akan lebih mengetahui mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui cara pelaksanaan ijarah (*leasing*) pada transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S. Parman Banjarmasin. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S.Parman Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Ali Syaikh yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah "penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala-gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari lapangan dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci".¹⁰ Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang sedang diamati. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan praktek transaksi *Finance leasing* pada Bank Kalsel Jalan S. Parman Banjarmasin ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan jenis permasalahan yang ada dalam judul penelitian, maka peneliti menggunakan pola penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Ali Syaikh, et.al, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah: Skripsi Tesis, Disertai Artikel, Makalah, Laporan Penelitian*, (Surabaya-Malang: Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi Bekerja sama dengan Penerbit Universitas Negeri Malang, 2002), hlm. 20

Deskriptif, yaitu “penelitian yang akan melukiskan keadaan obyek atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil/menarik kesimpulan yang berlaku umum”.¹¹ Penelitian ini berarti mengemukakan gambaran data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi perusahaan dan sebagainya. Penelitian kasus, yaitu “penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”.¹² Penelitian kasus ini diterapkan untuk mengetahui secara intensif dan terperinci tentang praktek transaksi *finance leasing* pada Bank Kalsel Jalan S. Parman Banjarmasin ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah "subyek darimana data diperoleh".¹³ Dalam melakukan penelitian pasti ada proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik Metode observasi, Metode wawancara (*interview*) dan Metode Dokumentasi. Teknik Pengolahan Data **dengan cara** yang peneliti kumpulkan dari lapangan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Jika dicermati dari segi sifatnya, maka data yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa pernyataan atau pendapat yang kemudian diubah dalam bahasa tulisan. Demikian juga dengan fenomena perilaku subyek akan diabstraksikan dalam bahasa tulis. Analisis data adalah "proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain".¹⁴ Peneliti memproses data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian ditata sedemikian rupa sehingga menjadi paparan yang mudah dipahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah didapatkan selama terjun ke lapangan maka dapat diketahui sebagai berikut;

1. Cara pelaksanaan ijarah (*leasing*) pada transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S. Parman Banjarmasin.

Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

Berikut ini adalah data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti. Sistem angsuran yang dipakai oleh Bank Syariah Kalsel Banjarmasin adalah sistem angsuran flat sebagaimana Roni Setiyono seorang

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm 8

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2015), hlm115

¹³ Arikunto, *Op.cit* hlm. 107

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm 88

kepala Bank Syariah Kasel Banjarmasin menjelaskan tentang sistem angsuran yang diterapkan pada Bank Syariah Kasel Banjarmasin

"Dalam perusahaan ini menggunakan sistem angsuran yang memberlakukan sistem angsuran Flat yang berarti sistem angsuran yang jumlah angsuran yang dibayarkan pada tiap bulannya sama atau tetap, dalam hal ini lebih memberikan kenyamanan kepada konsumen".¹⁵

Sandra Christiawan, PCC (*Pos collector Coordinator*) ketika ditanya tentang faktor yang mempengaruhi Bank Syariah Kasel Banjarmasin menggunakan sistem angsuran yang flat, beliau menjawab:

"Perusahaan ini memang menggunakan sistem flat. Penggunaan sistem angsuran yang flat dilakukan agar dapat membuat calon nasabah tertarik pada layanan kami dikarenakan sistem flat lebih terlihat lebih ringan terlihat pada angsuran tiap bulannya disamakan dari awal angsuran sampai akhir angsuran".¹⁶

Seperti juga yang dikatakan oleh Lia Noviana, ketika ditanya tentang sistem angsuran pada seorang kasir, beliau menjawab:

"Angsuran di Bank Syariah Kasel Banjarmasin ini ringan karena memang pembiayaannya dibarang-barang yang relatif murah dan hasilnya pada pembayaran angsurannya nasabah jarang yang terjadi keterlambatan".¹⁷

Dari beberapa pendapat diatas diperkuat oleh pendapat seorang nasabah yang bernama Suwarti, yang bertempat tinggal di Suangai Mia ia mengatakan mengenai sistem angsuran: "Di Bank Syariah Kasel Banjarmasin itu biasanya tidak pakai DP, angsurannya sama tiap bulannya jadi angsurn tiap bulannya tidak ada yang berubah".¹⁸

Winih Sunarto, seorang nasabah, ia juga menjelaskan tentang sistem angsuran Bank Syariah Kasel Banjarmasin "di Bank Syariah Kasel Banjarmasin angsurannya murah ditambah bunganya juga ringan dan kalau sudah berlangganan akan dapat bunga yang lebih ringan kalau angsurannya bagus".¹⁹

Dan mengenai hak kepemilikan barang dalam proses transaksi peneliti menanyakan kepada bapak Roni Setiono beliau mengatakan :

"Dalam proses transaksi leasing di Bank Syariah Kasel Banjarmasin ini hak kepemilikan barang tetap menjadi milik dari perusahaan dan hak kepemilikan barang akan berpindah kepada konsumen setelah selesai masa angsuran yang telah ditujui bersama secara cuma-cuma".²⁰

Masalah hak kepemilikan barang yang telah disampaikan oleh bapak Roni Setiono sesuai dengan ketentuan draf kontrak perjanjian tentang hak milik atas

¹⁵ Roni Setiyono, Wawancara.1, 05-06-2020

¹⁶ Sandra Christiawan wawancara.2, 05-06-2020

¹⁷ Lia Noviana, wawancara.4, 07-06-2020

¹⁸ Suwarti, wawancara.7, 15-06-2020

¹⁹ Winih Sunarto, wawancara.8, 15-06-2020

²⁰ Roni Setiono. Wawancara.9, 18-06-2020

barang yaitu “Hak milik secara hukum atas barang tetap berada pada tangan kreditur sampai kewajiban telah dibayarkan lunas oleh debitur”.

Sistem pengambilan keuntungan pada transaksi finance leasing pada Bank Syariah Kaslel Banjarmasin adalah dengan menggunakan sistem suku bunga rendah. Roni Setiyono menjelaskan tentang sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Kaslel Banjarmasin ,

"Bank Syariah Kaslel Banjarmasin itu menggunakan sistem bunga yang nanti digabungkan pada setiap angsuran para nasabah yang ditentukan sejak awal proses kredit. menggunakan suku bunga yang relatif rendah jadi nasabah tidak akan merasa terlalu terbebani dengan bunga tersebut namun dari perusahaan juga tetap memperoleh keuntungan".²¹

Informasi lain tentang sistem pengambilan keuntungan dalam Bank Syariah Kaslel Banjarmasin sebagaimana yang dijelaskan oleh Sandra Cristiawan, beliau mengatakan:

“Di Bank Syariah Kaslel Banjarmasin menggunakan sistem bunga yang secara umum ditentukan dengan menggunakan perhitungan pengambilan keuntungan di bandingkan dengan prosentase dari biaya-biaya dan besarnya keterlambatan pembayaran. Sehingga tingkat bunganya bisa berubah setiap bulan atau dalam jangka waktu yang tidak ditentukan”.²²

Informasi lain tentang sistem pengambilan keuntungan dalam Bank Syariah Kaslel Banjarmasin sebagaimana yang dijelaskan oleh Saiful Huda, beliau mengatakan:

“Di perusahaan ini mengambil keuntungan dengan sistem bunga yang di hitung secara tetap dalam setiap angsuran setiap bulannya. Bunga keuntungan yang digunakan perusahaan ini rendah yaitu antara 2 %”.²³

Informasi didapat dari Winih Sunarto sebagai pelanggan Bank Syariah Kaslel Banjarmasin mengenai sistem pengambilan keuntungan dalam Bank Syariah Kaslel Banjarmasin, beliau mengatakan:

“Di Bank Syariah Kaslel Banjarmasin itu menggunakan sistem bunga sebagai sistem keuntungan. Namun saya menganggap masih relatif terjangkau, karena bunganya hanya rata-rata sekitar 0,2%. Bagi saya bunga yang rendah seperti itu masih dapat di maklumi dan juga tidak membebani bagi pelanggan seperti saya”.²⁴

Pendapat diatas sesuai dengan ketentuan perjanjian kontrak tentang perubahan suku bunga yaitu Kreditur berhak untuk sewaktu-waktu oleh sebab dan/atau alasan apapun meninjau kembali besarnya suku bunga pinjaman untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada kreditur dan pemberitahuan

²¹ Roni Setiono. Wawancara, 13-06-2020

²² Sandra Cristiawan, wawancara, 13-06-2020

²³ Saiful Huda, wawancara, 02-07-2020

²⁴ Winih Sunarto, wawancara, 03-07-2020

tersebut berlaku mengikat debitur cukup dengan pemberitahuan tertulis dari kreditur kepada debitur.²⁵

2. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S.Parman Kota.

Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee (operating lease), kemudian dalam praktiknya transaksi *finance leasing* dibagi kedalam bentuk- bentuk, yaitu *direct finance lease*, *sales* dan *lease back*. Adapun kerugian dari *leasing* yaitu *Leasing* tidak menguntungkan dalam hal kelebihan uang tunai, *leasing* menghilangkan kebanggaan pemilik, *leasing* mungkin memerlukan biaya yang lebih besar dari pada dengan cara lain dan mungkin menimbulkan kehilangan atas nilai sisa dari barang modal. Transaksi *leasing* secara global ada dua, yaitu *operating lease* dan *financial lease*. *Operating lease* adalah menyewa suatu barang untuk mendapatkan manfaat barang yang disewa, sedangkan kepemilikan barang tetap di tangan pemberi sewa. Adapun *financial lease* merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap milik pemberi sewa (perusahaan *leasing*), akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya, barang tersebut menjadi milik penyewa. Biasanya pengalihan kepemilikan ini dengan alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam *financial lease* terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa *leasing* bentuk ini disebut sebagai sewa-beli. Istilah *leasing*, pada umumnya diartikan *msya-rakat* sebagai *financial lease* atau sewa-beli ini²⁶.

Leasing dalam arti *financial lease* (sewa beli) adalah akad yang batil, karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang melarang terjadinya dua akad berbeda dalam satu akad. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa: “Rasulullah SAW melarang (kaum muslimin) dua perjanjian dalam satu perjanjian“(nahaa rasulullah ‘an shafqatain fi shaqatin) (Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsyiah Al-Islamiyah*)

Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi, harus dibatalkan.” (Al Muhalla, 3/437). Dalam hadits juga disebutkan: Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu (HR. an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)

Berdasarkan tiga alasan di atas, maka *leasing* dengan hak opsi (*finance lease*), atau yang dikenal dengan sebutan *leasing* saja, hukumnya haram.

²⁵ Dokumentasi: Panduan Pengajuan Aplikasi Kredit Customer (Bank Syariah Kasel Banjarmasin Kredit)

²⁶ Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat. (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm 78

Beberapa Persoalan dalam Leasing (Sewa-Beli) dengan merujuk pada kenyataan di atas, Nampak bahwa dalam sewa-beli terdapat dua bentuk muamalah yang berbeda dalam satu proses yang bersamaan. Sewa sekaligus beli. Sampai di sini terdapat minimal dua persoalan yang memerlukan kajian, yaitu perbedaan sewa dan beli, serta kedudukan dua akad sekaligus dalam suatu proses muamalah. Hal ini berbeda sekali dengan jual beli. Secara syar'iy, jual-beli (al bai') merupakan mubadalu malin bi malin tamlikan wa tamal-lukan 'ala sabil taradhi, yaitu pertukaran antara suatu barang dengan barang lain (termasuk uang) untuk pertukaran kepemilikan di atas dasar saling meridloi satu sama lain. Berdasarkan hal ini, barang dari pihak penjual akan menjadi milik dari pihak pembeli. Sebaliknya, uang atau barang (bila barter) dari pihak pembeli akan langsung menjadi milik pihak penjual. Proses jual-beli ini, tentu saja, dapat kontan dan bisa pula dilakukan dengan cicilan (kredit). Jelaslah, perbedaan mendasar antara sewa dengan beli terletak pada siapa yang berhak memiliki barang pada akhir masa transaksi. Dengan demikian, akad yang terjadi antara sewa sangat berbeda dengan akad pada jual-beli. Akad sewa berkonsekuensi pada tetap dimilikinya barang oleh pihak pemilik barang, sedangkan pihak penyewa hanya boleh memanfaatkan barang tersebut selama masa penyewaan. Sedangkan akad jual-beli berujung pada pertukaran kepemilikan dari penjual ke pembeli dan dari pembeli ke penjual.

Kedua, Rasulullah SAW melarang dua akad berbeda terjadi dalam satu aktivitas muamalah. "Rasulullah SAW melarang (kaum muslimin) dua akad dalam suatu proses akad tertentu," demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang larangan Rasulullah SAW. Hadits ini maksudnya adalah tidak boleh seseorang melakukan dua akad berbeda dalam suatu proses muamalah tertentu. Tidak boleh, misalnya, seseorang menyatakan 'Saya menjual rumah saya ini kepada Anda dengan syarat Anda menjual rumah Anda yang di Puncak pada saya', 'Saya menjual perusahaan ini pada Anda dengan catatan Anda menikahkan putri Anda kepada saya', atau 'Saya menjual barang ini dengan harga 10 juta rupiah pada Anda dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila di tengah jalan Anda tidak dapat melunasinya maka barang tersebut tetap menjadi milik saya dan uang yang telah Anda berikan dianggap sebagai sewa barang selama Anda menggunakannya.'

Berdasarkan hal ini nampaklah bahwa dalam muamalah financial leasing (yang secara umum dikenal dengan istilah 'leasing' saja) terdapat dua akad sekaligus dalam satu proses muamalah tertentu. Dan hal ini tidak sesuai dengan titah Rasulullah SAW. Padahal, dalam syariat Islam, bila akad yang terjadi sewa maka tetap berlaku sewa sampai batas akhir waktu penyewaan. Demikian pula, suatu akad jual-beli tetap sebagai jual beli. Andaikan jual-beli itu dilakukan dengan mencicil dan pihak pembeli belum dapat melunasi seluruh utang pembeliannya pada waktu yang telah disepakati, akad tersebut tetap jual-beli dan tidak dapat dialihkan menjadi akad apapun, termasuk diubah menjadi akad sewa.

Bila dilihat dari realitasnya, muamalah jenis ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (perusahaan leasing) dibandingkan dengan penyewa. Terlebih-lebih bila pihak pembeli merasa mencicil barang dengan

harga ‘pembelian’. Di tengah jalan, karena sesuatu hal, ia tidak mampu melunasinya. Akhirnya, barang yang diangankan untuk dimilikinya pada akhir cicilan nanti harus dikembalikan, dan ia hanya menyewa saja. Padahal, tentu saja, harga sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan harga beli dengan cicilan. Satu hal lagi, persoalan leasing menjadi bertambah bila dalam cicilannya itu melibatkan riba (bunga). Sebab, Allah SWT memfirmankan :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan seluruh riba” (QS. Al Baqarah [2] : 275)

Beberapa aturan Allah SWT menegaskan hal ini, diantaranya: 1) Firman Allah SWT: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah [2] : 275). Dalam ayat ini kata Al Bai’ bersifat umum. Artinya semua jual beli hukum asalnya halal kecuali ada nash-nash yang menjelaskan keharamannya. 2) Imam Bukhari, Muslim, dan Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau membebankan baju besinya sebagai jaminan.

Oleh karena itu ringkasnya, ada beberapa hal dalam leasing yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Oleh karena itu, perlu ada muamalah alternatif yang manfaat dan kegunaannya sama, serta legal menurut syari’at Islam. Alternatif dimaksud adalah al bai’ bid dain (jual-beli dengan hutang) yang salah satu turunannya adalah bai’ bitsaman ajil.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Cara pelaksanaan ijarah (*leasing*) pada transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S. Parman Banjarmasin yaitu sistem angsuran yang diberlakukan oleh Bank Syariah Kalsel Banjarmasin menggunakan kredit dan ada masa Flat atau masa tenggang waktunya dan jika tidak membayar mendapatkan denda. 2) Tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *finance leasing* Bank Kalsel Syariah di Jalan S. Parman Kota Banjarmasin yaitu ada beberapa hal dalam leasing yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Oleh karena itu, perlu ada muamalah alternatif yang manfaat dan kegunaannya sama, serta legal menurut syari’at Islam. Alternatif dimaksud adalah al bai’ bid dain (jual-beli dengan hutang) yang salah satu turunannya adalah bai’ bitsaman ajil. Berdasarkan alasan di atas, maka leasing dengan hak opsi (*finance lease*), atau yang dikenal dengan sebutan leasing saja, hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005)
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid I*, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995).
- Agus Waluyo Nur, *Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol.1, Salatiga, 2007)
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004)
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Jakarta).
- Ali Syaukah, et.al, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah: Skripsi Tesis, Disertai Artikel, Makalah, Laporan Penelitian*, (Surabaya-Malang: Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi Bekerja sama dengan Penerbit Universitas Negeri Malang, 2002),
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005).
- Dwi Rustomo, "Sewa Guna Dan Anjak Piutang" dalam

<http://www.dostoc.com/docs/516548/sewa-guna-usaha-anjak-piutang-dan-customer-financing>, diakses tanggal 6 Desember 2009

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Ekonnisia kampus fakultas ekonomi UII, 2003).

John M. Echols dan Hasan Shadili, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta,. Gramedia).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983),

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2002).

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003)

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arloka, Surabaya, 1994).

Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)

Raimond Flora Lamandasa, “Praktek Pembiayaan sewa-menyewa Dalam Perbankan Syariah” dalam <file:///I/praktek-pembiayaan-dalam-perbankan.html>, diakses tanggal 29 Mei 2009.

Rizky Maulana, Putri Amelia, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang tt)

Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaatdi Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 5, 2005).

Salim, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),.

Sudarsono dan Edilius, *kamus Ekonomi Uang Dan Bank*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992).

Sutrisno, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor di PT. Summit Oto Finance*, Skripsi Tidak Diterbitkan, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Bina Ilmu edisi Revisi, 2003).

Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 2001).